

**TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**
**(Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan
Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Dirasah Islamiyah



Oleh
Hanifa Amalia Sururi
NIM. F52916005

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Hanifa Amalia Sururi

NIM : F52916005

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Mei 2018

Saya yang menyatakan,

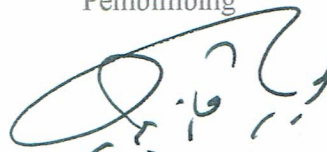


Hanifa Amalia Sururi

PERSETUJUAN

Tesis Hanifa Amalia Sururi ini telah disetujui
pada tanggal 28 Mei 2018

Oleh
Pembimbing



Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

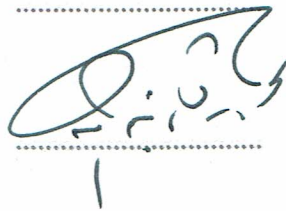
Tesis Hanifa Amalia Sururi ini telah diuji
pada tanggal 19 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Dr. Agus Aditoni, M.Ag (Ketua/Penguji)



2. Prof. Dr. Abu Azam Al Hadi, M.Ag. (Penguji Utama)



3. Dr. H. Suis, M.Fil.I (Pembimbing/Penguji)

Surabaya, 26 Juli 2018

Direktur,




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIR 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanifa Amalia Sururi
NIM : F52916005
Fakultas/Jurusan : Dirasah Islamiyah / Studi Islam dan Kepemudaan
E-mail address : amaliahanifaaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung

Barat Kota Bandar Lampung)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Mei 2018

Penulis

(Hanifa Amalia Sururi)

ABSTRAK

Hanifa Amalia Sururi, NIM. F52916005, “Tradisi Sebambangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)”

Tesis dengan judul Tradisi Seimbangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda Di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung) merupakan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kuripan Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana cinta pemuda terhadap gadis sehingga melahirkan tradisi seimbangan di kelurahan Kuripan kecamatan Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung? 2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi seimbangan di kelurahan Kuripan kecamatan Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung? 3. Bagaimana perspektif Antropologi Budaya terhadap tradisi seimbangan di kelurahan Kuripan kecamatan Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan teknik dokumenter dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara tidak berencana yang hanya memuat pertanyaan-pertanyaan pokok permasalahan yang ditanyakan pada tokoh adat, kepala kelurahan, tokoh adat dan masyarakat yang melakukan tradisi sebambangan. Data yang terkumpul lalu dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tradisi sebambangan telah dilakukan oleh para pemuda Lampung di kelurahan Kota Karang secara turun temurun dan masih dipraktekkan hingga sekarang berdasarkan besarnya cinta dan tingginya harga diri seorang pemuda. Kedua ketentuan-ketentuan tradisi sebambangan adakalanya sesuai dengan ajaran Islam dan adakalanya tidak, sehingga sebambangan ini dapat dikualifikasikan pada 'Urf shahih dan 'Urf fasid. Misalnya yang termasuk dalam 'Urf fasid ialah tradisi membawa perempuan yang sudah dilamar terlebih dahulu oleh laki-laki lain. Dengan semakin tingginya pendidikan dan semakin berkembangnya pergaulan masyarakat setempat, maka seharusnya budaya sebambangan telah ditinggalkan. Akan tetapi pada kenyataannya, eksistensi budaya sebambangan di kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung tetap terjaga, di mana setiap tahunnya selalu ada pemuda yang melakukan sebambangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Kajian Teoritik	11
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Definisi Penelitian	18
I. Metode Penelitian	19
J. Sistematika pembahasan	24

BAB II KHITBAH DAN ‘URF

A. Khitbah

1. Pengertian Khitbah	26
2. Hukum Khitbah	28
3. Tata Cara Khitbah	29
4. Syarat-Syarat Khitbah	32
E. ‘Urf dan Antropologi Budaya	37
1. Pengertian ‘Urf	37
2. Macam-Macam ‘Urf	38
3. Kedudukan ‘Urf sebagai Dalil Syara’	40
4. Hukum dapat Berubah karena ‘Urf	43
5. Antropologi Budaya	44

BAB III TRADISI SEBAMBANGAN DI KELURAHAN KURIPAN

KECAMATAN TELUKBETUNG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Gambaran Umum Kelurahan Kuripan

1. Letak Geografis Kelurahan Kuripan	50
2. Keadaan Penduduk Kelurahan Kuripan	51
3. Keagamaan Penduduk Kelurahan Kuripan	52
4. Pendidikan Penduduk Kelurahan Kuripan	53
5. Pemuda Kelurahan Kuripan	53
6. Perekonomian Penduduk Kelurahan Kuripan	53

B. Pernikahan Akibat Tradisi Seimbang di Kelurahan Kuripan

1. Pengertian Tradisi Sebambangan 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemuda adalah tulang punggung bangsa. Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah masa depan bangsa. Sedemikian pentingnya kedudukan dan peranan pemuda, sampai-sampai Bung Karno berucap, "Seribu orang tuahnya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia." (Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia). Dari penggalan di atas, dapat dirasakan bahwa peran pemuda amatlah penting dalam kehidupan masyarakat. Adapun sebagian besar perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan akibat dari pengaruh para pemuda.

Selaku Pemuda kita dituntut aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, sosialisasi dengan warga sekitar. Kehadiran pemuda sangat dinantikan untuk menyokong perubahan dan pembaharuan bagi masyarakat dan negara. Aksi reformasi disemua bidang adalah agenda pemuda kearah masyarakat madani. Reformasi tidak mungkin dilakukan oleh orang tua dan anak-anak. jadi intinya peran pemuda sekarang ini sungguh sangat memprihatinkan, banyak pemuda sekarang yang jarang bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar padahal dari pemuda lah timbul semangat-semangat yang dapat membuat sebuah bangsa menjadi besar. Berkurangnya rasa sosialisasi di masyakat juga tidak lepas dari kecanggihan teknologi sekarang yang semuanya serba instant, mudah dan cepat tanpa harus bersusah payah. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya masih ada pemuda-pemuda yang mengikuti kegiatan-kegiatan

Perkawinan merupakan ikatan sosial antar laki-laki dan perempuan yang akan membentuk hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warrahmah*. Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

[illegible]

Umumnya perkawinan dijalani dengan diawali peminangan terlebih dahulu oleh laki-laki yang mendatangi wanita atau walinya untuk diminta agar menjadi isterinya. Namun dengan banyaknya budaya setempat di Indonesia, bentuk peminangan pun bisa berbeda-beda juga.

Adapun peminangan dalam bahasa Arab disebut dengan *khitbah*. *Khitbah* adalah langkah awal menuju jenjang pernikahan dan penting untuk dilakukan, sebab Allah mensyariatkan kepada calon pengantin agar saling mengenal sebelum mereka berada dalam ikatan perkawinan.²

Mayoritas ulama' mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah, sedangkan Imam Dawud mengatakan bahwa *khitbah* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum adanya prosesi akad nikah.³

Masyarakat Lampung, khususnya di kelurahan Kuripan, memiliki kepercayaan bahwa harga diri seorang pemuda sangatlah tinggi dan perempuan

³ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* (Beirut: Dar Ibn As-sasah, 2005), 3.

Adapun Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam peminangan. Di Indonesia, banyak terdapat suku dan adat istiadat, termasuk dalam hal perkawinan dan peminangan banyak adat yang digunakan. Dalam adat masyarakat Lampung sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu: masyarakat adat yang pertama beradat pepadun⁴ dan yang kedua beradat peminggir⁵. Kelurahan Kuripan sendiri termasuk dalam adat masyarakat peminggir, perkawinan dalam masyarakat adat Lampung peminggir umumnya terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Perkawinan dengan menggunakan uang jujur⁶ yaitu perkawinan yang biasa terjadi pada umumnya, artinya di sini antara calon pengantin dan pihak keluarga baik laki-laki maupun perempuan sudah sama-sama setuju dengan perkawinan yang dilakukan dan diadakan lamaran sebelumnya.
2. Perkawinan dengan adat menggunakan adat *Sebambangan* yaitu seorang pemuda yang membawa lari seorang wanita yang ingin dinikahnya tanpa adanya peminangan secara formil untuk menjalin rumah tangga. Tatacara pelaksanaan adat *Sebambangan* ini terjadi sebelum dilangsungkannya

⁶ Perkawinan Uang Jujur yaitu perkawinan yang menggunakan adat lamaran terlebih dahulu, dan pihak laki-laki memberikan sejumlah uang pada saat melamar ke pihak perempuan.

⁷ Badik adalah senjata adat masyarakat Lampung

a. Piil Pesenggiri

merasa bangga jika anak perempuannya dibawa lari oleh laki-laki sebelum terjadinya perkawinan.

Adapun adat *Sebambangan* ini terkadang digunakan bagi wanita yang sudah dijodohkan oleh orang tuanya, namun sebenarnya wanita sudah memiliki kekasih, maka biasanya laki-laki akan nekat membawa lari wanita agar perjodohannya dibatalkan dan laki-laki tersebut dapat menikah dengan wanita tersebut⁹. Ini jelas melanggar syariat Islam berdasarkan hadis Rasulullah saw.:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ غَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ¹⁰

“Dari ‘Abdurrahman bin Syamasah, Ia Mendengar ‘Uqbah bin ‘Amir mengatakan di Minbar bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, maka tidak halal baginya untuk membeli barang yang dibeli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya.”

Adat *Sebambangan* ini adalah sebuah sistem perkawinan yang unik dan dilestarikan oleh masyarakat Lampung, bagi yang beragama Islam tentu saja ingin mengetahui lagi bagaimana kepastian hukum terhadap beberapa perkawinan adat masyarakat yang berkembang seperti kenyataan di atas. Adapun adat *Sebambangan* ini dilakukan biasanya dikarenakan faktor ekonomi, sosial dan disebabkan kurangnya hal-hal yang dianggap tidak dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh pihak keluarga wanita atau bisa disebut karena pihak wanita tidak menyetujui perkawinan ini. namun,

⁹ H. Mufid, *Wawancara*, Kuripan, 3 Oktober 2014.

¹⁰ Al-Naysaburiy, Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairiy, *Sahih Muslim* (Riyad: Dar al-‘Alimil Kutub, 1996), 1034.

1. Identifikasi Masalah

- a. Latar belakang kehidupan pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung.
- b. Kehidupan pemuda di kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung
- c. Tanggapan Tokoh Agama tentang tradisi *Sebambangan* di Kelurahan Kuripan Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung.
- d. Kriteria adat dalam menurut '*Urf*'.
- e. Kriteria adat menurut teori antropologi budaya.
- f. Analisis hukum Islam terhadap tradisi *Sebambangan*.
- g. Analisis antropologi budaya terhadap tradisis sebambangan.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka penelitian ini hanya akan meneliti masalah-masalah berikut:

- [illegible]

- c. Analisis antropologi budaya terhadap tradisi *Sebambangan* di kelurahan Kuripan Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung.

C. Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang akan diselesaikan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cinta pemuda terhadap gadis sehingga melahirkan tradisi sebambangan di kelurahan Kuripan kecamatan Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi sebambangan di kelurahan Kuripan kecamatan Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana perspektif Antropologi Budaya terhadap tradisi sebambangan di kelurahan Kuripan kecamatan Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana cinta pemuda terhadap gadis sehingga melahirkan tradisi sebambangan di kelurahan Kuripan kecamatan Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui perspektif hukum islam terhadap tradisi sebambangan di kelurahan Kuripan kecamatan Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung.
3. Mengetahui perspektif antropologi budaya terhadap tradisi sebambangan di kelurahan Kuripan kecamatan Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung.

dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan Kata '*Urf*' secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹²

'Urf adalah salah satu metode ijtihad yang dilakukan para ulama dalam menetapkan hukum suatu kebiasaan yang baik dalam masyarakat. Mereka mengacu pada ayat:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١١١﴾

“Jadiah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”¹³

Berdasarkan dalil di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf*, antara lain:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

”Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’”.

Dalam pembagiannya, *'urf* dapat ditinjau dari dua hal, yaitu pertama dapat ditinjau dari segi jangkauannya dan kedua dapat di tinjau dari segi

¹² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 45.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 768.

a. *'urf* al-Amm

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.¹⁴ Misalnya, membayar sewa kamar dengan harga tertentu, tanpa membatasi jumlah fasilitas yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. *'urf* al-Khashsh

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.¹⁵ Misalnya, kebiasaan masyarakat Jepara menyebut kalimat “satu petak tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10x1 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa '*urf al-shahih*', yaitu '*urf*' yang tidak bertentangan dengan syara'. Baik yang menyangkut dengan '*urf al-'am*' dan '*urf al-khas*', maupun yang berkaitan dengan '*urf al-lafzhi*' dan '*urf al-'amali*', dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.¹⁶

¹⁵ Ibid., 210.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II* (Jakarta: Logos Pustaka Ilmu, 1999), 82.

Pengkajian terhadap penelitian terdahulu sangatlah penting dengan melakukan kajian secara komprehensif untuk mengetahui originalitas penelitian yang akan dilakukan, dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

1. Buku dengan judul *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* karya Sution Usman Adji yang salah satu pembahasannya adalah tentang kawin lari dalam hukum adat dan KUH Pidana. Buku ini berisi tentang deksripsi kawin lari, hal yang melatar belakanginya serta pandangan kawin lari menurut hukum adat.
2. Buku dengan judul *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* karya H. Hilman Kusuma yang memberikan gambaran terhadap hukum perkawinan adat termasuk tentang kawin lari atau berlarian untuk kawin. Buku ini hanya mendeskripsikan tentang kawin lari yang menjadi salah satu adat dari perkawinan di Indonesia.
3. Tesis yang ditulis oleh Sefri Noviardi S., dengan judul *Kawin Lari dalam Budaya Siri' pada masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. Tesis ini mendeksripsikan budaya kawin lari dalam budaya siru' pada masyarakat suku bugis di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi serta hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari tersebut.

4. Skripsi yang ditulis oleh Imam Ghozali, 2014, yang berjudul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebambangan dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi di Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi ini berisi tentang pandangan adat sebambangan merupakan melanggar adat bukanlah hukum adat, apabila ada yang melakukan sebambangan pihak laki-laki dikenakan denda, dalam proses sebambangan peneliti menunjukkan tidak terdapat dalam ajaran Islam. Dengan demikian, proses sebambangan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.
5. Skripsi yang ditulis oleh Suhendra, dengan judul *Tradisi Sebambangan dalam adat Lampung menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di kelurahan Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung*, Skripsi ini berisi tentang perkawinan yang melalui adat sebambangan hukumnya sah menurut Islam karena perkawinan yang melalui adat sebambangan hukumnya sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut hukum Islam, undang-undang dan kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
6. Skripsi yang ditulis oleh Nadzifah, dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pra Perkawinan Suku Using di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi ini mendeskripsikan tentang tradisi pra perkawinan suku Using yang ditinjau dari hukum Islam dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam.

Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Definisi Penelitian

Definisi istilah yang dimaksudkan yaitu istilah yang secara normatif berangkat (diambil) dari sumber-sumber terakurat, yang kemudian diberikan penjelasan sesuai dengan apa yang di maksudkan dalam penelitian ini.

1. Tradisi *Sebambangan* secara umum merupakan tradisi kawi lari antar

pemuda masyarakat Lampung yang membawa lari wanita sebelum terjadinya perkawinan yang sah disebabkan oleh adanya syarat bagi laki-laki yang dianggap kurang oleh pihak keluarga wanita.

2. Hukum Islam dalam hal ini yang dimaksud ialah *'Urf*. *'Urf* adalah suatu hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat tertentu karena telah menjadi

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar dalam pembahasan penelitian ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data tentang depenelitian tradisi *Sebambangan* di Kelurahan Kuripan Kecamatan telukbetung Barat Kota Bandar lampung.

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

Sumber primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

- 1) Keterangan dari masyarakat di Kelurahan Kuripan Kecamatan telukbetung Barat Kota Bandar Lampung..

[illegible]

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai perkawinan, hukum perkawinan adat dan *'Urf*. Antara lain:

- [illegible]

Di daerah pedesaan umumnya yang menjadi informan adalah pamong desa atau mereka yang mempunyai kedudukan formal. Wawancara dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke rumah tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang melaksanakan praktik tradisi *Sebambangan* di Kelurahan Kuripan Kecamatan telukbetung Barat Kota Bandar Lampung.

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.²¹ Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

²¹ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI –Press, 1986), 201.

KHITBAH DAN 'URF

1. Pengertian Khitbah

Khitbah merupakan tahapan sebelum perkawinan yang dibenarkan oleh syara' dengan maksud agar perkawinan dapat dilaksanakan berdasarkan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁴

[illegible]

Sayyid Sa@biq mendefinisikan *khitbah* sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.⁷ Menurut Wahbah az-Zuhailly, bahwa *khitbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang *dikhitbah* atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya *khitbah* berlaku diantara mereka.⁸

Sa'id Thalib Al-Hamdani mendefinisikan *khitbah* sebagai permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.⁹

⁹ Sa'id Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 31.

wanita yang ingin Ia lamar termasuk wanita mujbiroh, maka kehendak untuk meminangnya disampaikan pada wali wanita tersebut.¹⁵ Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ أَنْتَ أَخِي
فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلَالٌ¹⁶

“Dari ‘Urwah bahwa Nabi Muhammad saw. meminum ‘Aisyah pada Abu Bakr, lalu Abu Bakr berkata pada Nabi: “Sesungguhnya aku adalah saudaramu”. Lalu Nabi saw. bersabda: “Engkau adalah saudaraku dalam agama dan kitab Allah, dan dia (‘Aisyah) halal bagiku.”

Apabila wanita yang ingin ia lamar sudah baligh, maka ia bisa menyampaikan kehendak untuk meminang kepada walinya atau menyampaikan kepada wanita tersebut secara langsung, berdasarkan sabda Rasulullah saw. berikut:¹⁷

عَنْ أُمِّ سَلَامَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَامَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي
سَلَمَةَ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا
فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أُرْسِلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاتِبَ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا

“Dari Ummu Sala@mah bahwasanya dia berkata “Ketika Abu@ Sala@mah wafat, aku berkata siapakah diantara orang-orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah, dia dan keluarganya pertama kali hijrah pada Rasulullah saw.? Kemudian aku mengucapkan kalimat

¹⁵ Asy-Sya'raniy, Abdul Wahhab, *Kasyful Gimmah 'an Jami'il Ummah*, (Beirut: Da@r al-Fikr, 1988), 70.

¹⁶ Bukhariy, *al-Jami' al-Shahih*, 358.

¹⁷ Wahhab, *Kasyful Gimmah*, 70.

¹⁸ Naysa@bu@ry, *S{ahi}@h Muslim*, 631-632.

Peminangan sunnah dimulai dengan bacaan hamdalah dan pujian-pujian pada Allah SWT. se`rta salawat pada Rasulullah saw. yang dilanjutkan dengan wasiat untuk bertakwa kepada Allah SWT., setelah itu barulah laki-laki yang akan meminang menyampaikan keinginannya. Kesunnahan ini hanya berlaku bagi *khitbah* yang boleh dilakukan secara terang-terangan, tidak pada *khitbah* yang hanya boleh dilakukan dengan cara sindiran.²⁰

²⁰ asy-Syarbi@niy, Syamsuddi@n Muhammad Ibnu al-Kha@tib, Mugni al-Muhta@j ila@Ma'rifati Ma'aniv Alfa@zil Minhaj (Beirut: Da@r al-Ma'rifah, 1997), 186-187.

- a. *'Iddah* wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini , ulama bersepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara *kinayah* (sindiran). Karena hak suami sudah tidak ada.
- b. Tidak dalam masa *'iddah* karena *talaq raj'iy*, sekalipun dengan cara sindiran. Karena dalam masa *'iddah* karena *talaq raj'iy*, suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.
- c. Pendapat ulama mengenai hukum meminang wanita yang sedang dalam *talaq ba'in*, baik *sugra* maupun *kubra*, terbagi atas dua pendapat, yaitu:
 - 1) Ulama Hanafiyah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang dalam *talaq ba'in* dengan alasan dalam *talaq ba'in sugra* suami masih memiliki hak untuk kembali pada istri dengan akad yang baru. Sedangkan dalam *talaq ba'in kubra*, keharamannya disebabkan karena dikhawatirkan dapat membuat wanita itu berbohong tentang batas akhir *'iddahnya*, dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya.
 - 2) Jumhur Ulama berpendapat bahwa *khitbah* atas wanita yang sedang dalam *'iddah talaq ba'in* diperbolehkan, berdasarkan keumuman dari surat *al-baqarah* ayat 235 dan bahwa sebab adanya *talaq ba'in* suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan diantara mereka telah putus. Sehingga adanya *khitbah* secara sindiran ini

d. Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena dapat menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan, dan mengganggu ketentraman. Berdasarkan hadis Rasulullah saw.

“Dari Ibnu ‘Umar, Nabi saw. bersabda, “seseorang tidak boleh membeli barang yang dibeli oleh saudaranya dan jangan meminang atas pinangan saudaranya hingga ia mengizinkan.”

Menurut Ibnu Qasim, yang dimaksud larangan di sini adalah apabila lelaki shaleh meminang wanita yang dipinang orang shaleh pula. Sedangkan apabila lelaki shaleh meminang wanita yang dipinang orang yang tidak shaleh, maka pinangan semacam itu diperbolehkan.

Meminang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya telah jelas-jelas mengizinkannya. Sehingga peminangan tetap diperbolehkan apabila:

- a. Wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran
- b. Laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain.

²⁸ Naysa@bu@ry, *Sahih Muslim*, 1032.

sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.³¹

Dalam pembagiannya, *'urf* dapat ditinjau dari dua hal, yaitu pertama dapat ditinjau dari segi jangkauannya dan kedua dapat di tinjau dari segi keabsahannya. Dari segi jangkauannya dapat dibagi dua, yaitu: *'urf al-amm* dan *'urf khashsh*. Jika dari segi keabsahannya, *'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *'urf ash-shahihah* (*'urf* yang absah/benar) dan *'urf al-fasidah* (*'urf* yang rusak/salah).

a. *'urf* al-Amm

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.³⁴ Misalnya, membayar sewa kamar dengan harga tertentu, tanpa membatasi jumlah fasilitas yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. *'urf* al-Khashsh

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.³⁵ Misalnya, kebiasaan masyarakat Jepara menyebut kalimat “satu petak tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10x1 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

³⁵ Ibid., 210.

Ditinjau dari Segi Keabsahannya:

a. *'urf* ash-Shahihah (*'urf* yang Absah/Benar)

Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara', di samping tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.³⁶ untuk menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum dalam penetapan hukum, maka disyaratkan:

1. *'urf* tidak bertentangan dengan *nash* dan *qoth'i*;
2. *'urf* berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku; dan
3. *'urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan tersebut diadakan.

Seorang *mujtahid* harus memperhatikan '*urf sahih*' dalam membentuk suatu produk hukum. Karena adat dan kebiasaan adalah bagian dari kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan.³⁷

Karenanya terdapat kaidah yang menyatakan bahwa³⁸:

العَادَةُ شَرِيعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

“adat merupakan *syariah* yang dikukuhkan sebagai hukum”

Misalnya, saling mengerti kebiasaan manusia mengenai transaksi borongan. Dalam jual beli dengan cara pemesanan, pihak pemesan memberi uang muka terlebih dahulu atas barang yang dipesannya. Demikian juga dalam mahar perkawinan apakah di bayar kontan atau hutang, serta terjalin pengertian tentang istri yang tidak diperkenankan

³⁶ Abdul Wahhab Khalla'f, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 1985), 132.

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Kreasi Total Media, 2006), 187.

³⁸Dahlan, *Ushul Fiqih*, 213.

“menyerahkan” dirinya kepada suami, melainkan jika mahar telah dibayar.

b. *'urf* al-Fasidah (*'urf* yang Rusak/Salah)

Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban.³⁹ Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram* dalam acara tertentu. Adat kebiasaan masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram*, hanya karena keduanya dari satu komunitas yang sama, karena keduanya semarga.

Para Ulama' sepakat, bahwasanya '*urf al-fasidah* tidak dapat dijadikan landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.⁴⁰ Oleh karena itu, untuk mengingatkan masyarakat dan pengalaman hukum Islam, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* pada masyarakat, untuk mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam tersebut, dan menggantinya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Kedudukan 'Urf sebagai Dalil Syara'

Semua ulama sepakat bahwa kedudukan *'urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Tapi masih ada di antara mereka yang berbeda pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Ulama

³⁹Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, 187.

⁴⁰ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 211.

Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.

Adapun Kehujjahan '*urf*' sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut :

- a. Firman Allah SWT., pada surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengajarkan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”⁴¹”

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud :

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.”

Apabila pertentangan '*urf*' dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya huklum yang dikandung nash, maka '*urf*' tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. '*Urf*' seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

Pertentangan *urf* yang bersifat umum Menurut Musthafa ahmad Al-Zarqa', apabila '*urf*' telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara '*urf*' al-lafzhi dengan '*urf*' al-'amali, apabila '*urf*' tersebut adalah '*urf*' al-lafzhi, maka '*urf*' tersebut

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 768.

5. Antropologi Budaya

⁴⁵ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 118.

Burke menjelaskan bahwa antropologi budaya berfokus pada kebudayaan manusia atau cara hidup manusia dalam masyarakat. Antropologi budaya merupakan studi mengenai praktek-praktek sosial, bentuk ekspresif dan penggunaan bahasa.

Antropologi budaya memiliki tiga sub bidang yang berdekatan, yaitu:

Prehistori merupakan salah satu sub bidang antropologi budaya mempelajari sejarah perkembangan, penyebaran dan terjadinya aneka kebudayaan manusia sebelum mengenal tulisan.

Etnolinguistik membahas mengenai sejarah asal, perkembangan dan penyebaran aneka bahasa yang diucapkan manusia.

Sub bidang etnologi merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di dunia. Etnologi dibagi lagi menjadi dua kajian yaitu antropologi diakronik dan antropologi

[illegible]

Sejarah telah membuktikan bahwasanya pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di negara tersebut. Begitu juga dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial dalam tatanan masyarakat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa, karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.⁵⁰

Kroeber menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan realisasi gerak, kebiasaan, tata cara, gagasan, dan nilai-nilai yang dipelajari dan diwariskan, serta perilaku yang ditimbulkan. Sedangkan Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut *superorganic*.

⁴⁹ Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial Edisi Kedua* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 45.

⁵⁰ Wahyu Ishardino Satries, "Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Masyarakat", *Jurnal Madani* Edisi I. (Mei. 2009). 5.

berkontribusi di dalam studi psikologi manusia dalam konteks budaya. Penjelasan yang agak mengarah tentang karakter ini adalah Theodorson dan Theodorson.⁵²

berkontribusi di dalam studi psikologi manusia dalam konteks budaya. Penjelasan yang agak mengarah tentang karakter ini adalah Theodorson dan Theodorson.⁵²

**TRADISI SEBAMBANGAN DI KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN
TELUKBETUNG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG**

1. Letak Geografis Kelurahan Kuripan

Kelurahan Kuripan terletak di bagian selatan kota Tanjung Karang. Jika dilihat secara hidrologi maka di Kelurahan Kuripan terdapat di dalamnya way Kuripan yang merupakan Daerah Alir Sungai (DAS) yang bermuara di Teluk Lampung. Adapun Kelurahan Kuripan merupakan daerah pesisir yaitu daerah yang dekat dengan pantai. Kuripan memiliki ketinggian hanya sekitar 2-5 mdpl dan dapat disebut kecamatan paling rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung.¹

¹ Sumber: Buku Profil Kelurahan Kuripan, 1994, 5-6.

Sumber: Data Primer Penelitian tahun 2017

3. Keagamaan Penduduk Kelurahan Kuripan

Sebagaimana umumnya daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, peringatan-peringatan hari besar Islam pun selalu diadakan, berbaur dengan keunikan tradisi adat Lampung. selain itu, di kelurahan Kuripan juga terdapat mudin yang sekaligus menjadi tokoh agama bagi masyarakat Lampung di Kelurahan Kuripan.

melimpah menjadi faktor utama mengapa profesi masyarakat kelurahan Kuripan didominasi oleh profesi tersebut di atas.

Selain profesi-profesi tersebut, penduduk kelurahan Kuripan juga ada yang menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), peternak, TNI, pegawai, karyawan dan lain sebagainya.

B. Pernikahan Akibat Tradisi Seimbang di Kelurahan Kuripan

1. Pengertian tradisi Sebambangan

Sebambangan adalah tradisi pra perkawinan dengan cara melarikan *muli* (gadis) untuk dibawa ke kediaman *mekhanai* (Bujang). Biasanya karena adanya ketidaksetujuan pihak keluarga wanita ataupun memang sengaja melakukan karena adat tersebut sudah dilakukan secara turun temurun.³

2. Faktor yang melatarbelakangi Tradisi Sebambangan

Adapun masyarakat Lampung menganut 5 prinsip hidup yang dianggap sebagai salah satu faktor terciptanya tradisi ini yaitu:

a. *Piil Pesenggiri*

Suatu pandangan hidup yang mempertahankan harga diri. Budaya harga diri merupakan budaya mempertahankan diri, menunjukkan adanya sikap menghindar dari perbuatan tercela baik dirinya, keluarganya maupun kelompoknya. Demikian pula untuk mempertahankan harga seseorang dapat mempertaruhkan apa saja, baik daya, dana bahkan

³ Heriyuddin Yusuf selaku Tetua adat di kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Beliau beralamat di Jalan dr setia budi 7/8 Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat kota bandar lampung, wawancara ini dilakukan di rumah beliau selepas sholat maghrib, *Wawancara*, Kuripan, 4 Januari 2018.

Sakai sambaian artinya tolong menolong. Prilaku tolong menolong bagi masyarakat Lampung dilaksanakan atas azas kekeluargaan berdasarkan kekerabatan dan ketetanggaan. Diwujudkan dalam bentuk kegiatan meringankan beban orang lain yang sedang mengalami penderitaan atau musibah, dan meringankan pekerjaan berat baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kelompok.⁴

Namun adapun beberapa faktor utama yang melatarbelakangi tradisi sebambangan:

- a. Orang tua tidak setuju pada lelaki yang akan menikahi anak perempuannya. Orang tua yang tidak setuju anak perempuannya menikah dengan lelaki yang meminangnya, maka jalan pintas yang dapat dilalui lelaki dan perempuan agar pernikahan mereka tetap dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan sebangsan.
- b. Anggapan perempuan Lampung “mahal” disinyalir menjadi pemicu terjadinya sebangsan. Konon, perempuan bersuku Lampung dikenal sebagai “perempuan mahal” karena banyaknya syarat yang terdapat

[illegible]

Pinangan dengan seimbang tidak mungkin ditolak oleh orang tua perempuan, karena masyarakat kelurahan kuripan menganggap bahwa anak perempuan mereka yang dibawa lari oleh laki-laki dengan cara adat maka akan naik derajatnya serta menghalang-halangi hubungan anaknya merupakan aib yang harus ditutupi. Oleh karena itu, lelaki yang membawa anak perempuannya pasti bisa menikahi anak perempuan tersebut.

- Pinangan dengan seimbang tidak mungkin ditolak oleh orang tua perempuan, karena masyarakat kelurahan Kuripan menganggap bahwa anak

Tradisi sebambangan merupakan upaya menuju jenjang pernikahan yang biasanya dilakukan apabila orang tua dari pihak perempuan tidak menyetujui lelaki pilihan anaknya. Sebambangan dilakukan dengan cara melarikan perempuan dari kediamannya ke rumah laki-laki tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga perempuan tersebut.

Lelaki yang hendak melakukan sebamngan tidak membawa lari perempuan dengan paksa. Sebamngan dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara keduanya, yaitu laki-laki yang akan membawa lari dan perempuan yang akan dibawa lari ke rumah laki-laki.

Pasangan yang telah mengetahui bahwa hubungan mereka tidak mendapat restu dari orang tua perempuan bersepakat untuk melakukan tradisi sebambangan. Setelah sepakat untuk melakukan sebambangan, mereka kemudian bertanya pada sesepuh adat tentang waktu yang baik untuk melakukan sebambangan.

[illegible]

Gadis yang akan berangkat seimbang harus berangkat dari rumahnya. Sebelum berangkat, gadis biasanya akan pamit pada orang tuanya untuk satu keperluan. Gadis tersebut juga membuat surat yang isinya menyatakan kepergiannya mengikuti laki-laki pujaan hatinya dengan menyebutkan nama, nama orang tua dan alamat laki-laki tersebut dengan disebutkan juga niat untuk berumah tangga. Setelah diketahui surat tersebut oleh pihak keluarga perempuan, maka keluarga akan melaporkan kepada sesepuh adatnya.

⁷ Peluahan merupakan sejumlah uang yang besarnya mulai dari kelipatan 6, 8, 12, 24 sesuai dengan mata uang yang berlaku. Peluahan akan diletakkan bersamaan dengan surat.

Tahap selanjutnya adalah setelah dua hari maka keluarga pihak lelaki harus mengutus keluarga yang lain untuk mendatangi kediaman keluarga perempuan, biasanya ke rumah pamannya atau kakaknya dengan membawakan badik sebagai tanda permintaan maaf sambil mengatakan kalimat “Kalau merasa kehilangan ayam jangan dicari, karena ayam sudah berada ditempatnya. Tanda salah dari kami, maka ini kami serahkan badik.” Hal ini maksudnya adalah jika keluarga perempuan merasa kehilangan anak perempuannya maka jangan khawatir karena anak perempuannya berada di kediaman laki-laki dengan aman. Namun biasanya Ibu dari perempuan tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu kalau sebenarnya anak perempuannya sedang melakukan seimbangan dengan laki-laki yang dicintainya.

Kemudian setelah empat hari, pihak keluarga laki-laki yang lainnya datang lagi ke rumah perempuan dengan membawa ikan. Karena ikan dianggap sebagai lauk pokok masyarakat Kelurahan Kuripan. Ikan tersebut harus dalam jumlah yang banyak karena akan dibagikan ke keluarga perempuan yang lainnya sambil mengabarkan bahwa anak perempuannya telah diselembangi oleh laki-laki pilihannya.

[illegible]

Jika tradisi sebambangan sudah dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat kelurahan kuripan, maka orang tua perempuan pasti merestui, karena selama proses sebambangan tersebut pastinya pihak keluarga laki-laki sudah memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya dianggap kurang oleh pihak keluarga wanita. Perlu diketahui bahwa untuk melangsungkan tradisi sebambangan ini membutuhkan biaya yang sangat mahal, jauh lebih mahal daripada lamaran biasa. Namun biaya tersebut tidak hanya ditanggung oleh orang tua dari kedua pasangan melainkan semua keluarga dilibatkan untuk membantu dalam pelaksanaan sebambangan ini.

Terdapat keunikan dalam tradisi ini ialah ketika keluarga perempuan meminta jumlah mahar, maka pihak keluarga laki-laki tidak boleh menolaknya sebarangpun besarnya, sebab nantinya pihak perempuan akan

[illegible]

Tradisi sebambangan tidak hanya berlaku bagi pasangan yang sama-sama berasal dari daerah kelurahan Kuripan saja, melainkan juga bisa lintas kelurahan, bahkan kota. Misalnya si A, seorang lelaki yang berasal dari kelurahan Kuripan, perempuannya yang berasal dari Lampung bagian Utara, maka si A dapat melakukan sebambangan terhadap si B dengan mengikuti aturan yang berlaku di kelurahan Kuripan.

Masyarakat kelurahan Kuripan yang mempraktekan sebambangan di atas memiliki resiko, karena adat yang berlaku di daerah lain pasti berbeda. Jika keluarga perempuan yang berasal dari keluarga di luar Kuripan tidak terima dan tidak mau memaklumi tradisi sebambangan di Kuripan tersebut, maka hal itu bisa berakhir di ujung badik.¹¹

Seorang laki-laki dapat membawa perempuan ke rumahnya yang Ia inginkan, asalkan bukan janda. Karena yang boleh disebangi adalah gadis yang belum pernah menikah. Hal ini dikarenakan bahwa seorang janda dianggap dapat menikahkannya sendiri tanpa perlu wali. Namun,

¹¹ Mustaqim selaku pelaku Sebangsan di kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Beliau beralamat di Jalan dr raden saleh Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat kota bandar lampung, wawancara ini dilakukan di kantor kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, *Wawancara*, Kuripan, 3 Januari 2018

akhirnya akan menerima dan tetap melaksanakan tradisi ini.¹³ Hal yang sama pun diungkapkan oleh pihak keluarga laki-laki, ada perasaan kaget ketika anak laki-lakinya membawa perempuan ke rumahnya, namun setelah itu pihak keluarga yang lain akan segera mengurus tradisi dengan perasaan suka cita.¹⁴ Ketika ditanya pendapatnya tentang tradisi seimbangan di Kelurahan Kuripan, Bapak Heriyuddin Yusuf, tokoh adat Kelurahan Kuripan dengan tegas menjawab “Tradisi ini harus tetap dijaga karena harga diri sangat penting bagi masyarakat Lampung”.

Hal serupa juga dikatakan bapak Andi Rifalse yang saat ini menjabat sebagai kepala kelurahan Kuripan, menurutnya tradisi sebambangan ini tidak tabu dan harus tetap dijaga karena merupakan tradisi turun temurun dari leluhur.

Adapun sebagai generasi selanjutnya adalah menjaga keberlangsungan tradisi yang ada. Sekalipun di daerah lain dengan membawa lari anak perempuan ke kediaman laki-laki merupakan suatu perbuatan yang dianggap tidak pantas dan akan menimbulkan konflik yang besar antara kedua belah pihak keluarga, namun di Kelurahan Kuripan tradisi ini menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakatnya. Anak perempuan yang disebangi akan naik derajatnya dan keluarganya akan terpandang

¹³ Ahmad Suroso, selaku tokoh agama di kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Beliau beralamat di Jalan Sinarmulya 51 Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat kota bandar lampung, wawancara ini dilakukan di rumah beliau selepas sholat maghrib, *Wawancara*, Kuripan, 4 Januari 2018.

¹⁴ Zulhida, selaku pelaku tradisi Sebambangan di kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Beliau beralamat di Jalan WR Supratman Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat kota bandar lampung, wawancara ini dilakukan di Kantor Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung *Wawancara*, Kuripan, 4 Januari 2018.

Para tokoh agama di Kelurahan Kuripan juga tidak menganggap hal ini sebagai hal yang hina atau tidak pantas, malah sebaliknya tradisi ini dianggap baik karena membawa gadis lari ke rumah laki-laki sesuai dengan adat tentu menjadi kemuliaan, kecuali dibawa lari yang tidak sesuai dengan adat dan perkawinan dianggap suatu yang sakral, sekaligus ini bukti kesungguhan seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan yang dicintainya.¹⁵

[illegible]

BAB IV

ANALISIS ‘URF DAN ANTROPOLOGI BUDAYA TERHADAP

TRADISI SEBAMBANGAN DI KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN

TELUKBETUNG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Analisis Terhadap Latar Belakang Tradisi Sebangsan Di Kelurahan Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung

Masyarakat kelurahan Kuripan merupakan masyarakat yang mayoritas bersuku adat Lampung Pesisir karena daerahnya yang berada di dekat laut. Suku adat Lampung pesisir kaya akan keunikan adat dan budaya. Seiring berjalannya waktu dan pengaruh globalisasi bukan tidak mungkin jika nantinya beragam budaya dan tradisi akan hilang atau terhapus apabila tercampur dengan budaya modern yang terjadi saat ini.

Diantara tradisi-tradisi yang dimiliki suku adat Lampung, terdapat tradisi sebambangan. Tradisi ini merupakan ketentuan adat yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Kuripan ketika kedua pasangan laki-laki dan perempuan akan melangsungkan suatu perkawinan.

Tradisi seimbang merupakan serangkaian proses peminangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam budaya masyarakat Lampung. Masing-masing daerah pastinya akan memiliki keunikan tersendiri dalam melangsungkan perkawinan yang dapat dijadikan sebagai ciri khas untuk membedakan satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Andi Rifalse selaku kepala kelurahan Kuripan bahwa jika diibaratkan maka tradisi ini telah ada sebelum terciptanya semesta. Hal ini menandakan seberapa lamanya tradisi tersebut sudah dilakukan, dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Lampung di Kelurahan Kuripan. Memang tidak ada tanggal persisnya kapan tradisi ini mulai dilakukan, namun dapat dipastikan jika tradisi ini sudah ada sebelum tahun 1600.

Adapun masyarakat Lampung menganut 5 prinsip hidup yang dianggap sebagai salah satu faktor terciptanya tradisi ini yaitu:

Suatu pandangan hidup yang mempertahankan harga diri. Budaya harga diri merupakan budaya mempertahankan diri, menunjukkan adanya sikap menghindari dari perbuatan tercela baik dirinya, keluarganya maupun kelompoknya. Demikian pula untuk mempertahankan harga diri seseorang dapat mempertaruhkan apa saja, baik daya, dana bahkan nyawa sekalipun. Oleh karena itu masyarakat Lampung mengenal pepatah “*daripada hidup berputih mata, lebih baik mati berkalang tanah*”.

Maka berdasarkan prinsip di atas yang dipegang teguh oleh masyarakat Lampung, dapat dipastikan adanya tradisi sebambangan ini merupakan bentuk mempertahankan harga diri. Bahwa seorang wanita yang dibawa lari oleh laki-laki akan naik derajatnya dan keluarganya akan sangat dihormati karena di dalam tradisi sebambangan terdapat unsur tolong menolong, musyawarah dan bersedia menerima tamu dengan baik. Oleh karena itu, setelah terjadinya sebambangan pasti akan terjadi perkawinan.

Masyarakat Lampung juga menganggap bahwa tradisi sebambangan tidak melanggar ketentuan agama dan negara. Menurut mereka, mencuri yang dilarang adalah mengambil barang dengan paksa, sedangkan dalam tradisi sebambangan gadis yang disebambangi oleh seorang lelaki yang akan menjadi suaminya itu rela dan senang ketika disebambangi, karena antara gadis dan lelaki tersebut telah sepakat melakukan sebambangan.

Adapun hal yang dianggap sangat berpengaruh terhadap tradisi seimbangan ialah laki-laki akan terlihat bersungguh-sungguh dalam mengungkapkan keinginannya untuk menikahi gadis tersebut sehingga akan sedikit terjadinya perceraian setelah pernikahan dikarenakan begitu sulitnya hal

[illegible]

Tradisi seimbang ini pun tidak berpengaruh pada proses perkawinan yang dilakukan. Perkawinan tetap dilangsungkan dengan ijab dan qabul sebagaimana yang telah diajarkan dalam ajaran Islam serta dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Masyarakat adat Lampung menganggap bahwa tradisi seimbang ini merupakan warisan leluhur yang baik dan perlu dilestarikan keberadaannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan tradisi yang ada pada masyarakat Lampung di Kelurahan Kuripan. Komitmen leluhur mereka untuk memegang teguh kebudayaan yang dimiliki akan sangat baik jika budaya yang telah mereka jaga sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam. Apabila terdapat tradisi yang mereka percaya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dibutuhkan adanya perubahan atau penyesuaian atas tradisi yang bertentangan tersebut dengan aturan dalam Islam, mengingat mayoritas masyarakat adat Lampung di Kelurahan Kuripan beragama Islam.

[illegible]

Adapun ketentuan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah laki-laki yang boleh membawa lari perempuan yang sudah dipinang oleh lelaki lain. Dalam tradisi seimbangan, setelah membawa lari seorang perempuan maka dapat dipastikan akan terjadi perkawinan dalam jangka waktu dekat. Ketentuan yang ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam yang melarang peminangan terhadap wanita yang sudah memiliki tunangan.

Tradisi seimbang diawali dengan *khitbah* atau peminangan. Islam menyerahkan tata cara peminangan pada tradisi dan adat yang biasa berlaku dalam suatu daerah. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat Lampung di Kelurahan Kuripan Kota Bandar Lampung. mereka memiliki khas sendiri dalam melakukan peminangan, begitupun di kelurahan Kuripan yang memiliki keunikan sendiri dalam melakukan peminangan.

[illegible]

keadaan wanita tersebut. Jika wanita yang ingin Ia lamar termasuk wanita mujbiroh, maka kehendak untuk meminangnya disampaikan pada wali wanita tersebut.³ Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ أَنْتَ أَخِي
فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلَالٌ⁴

“Dari ‘Urwah bahwa Nabi Muhammad saw. meminang ‘Aisyah pada Abu Bakr, lalu Abu Bakr berkata pada Nabi: “Sesungguhnya aku adalah saudaramu”. Lalu Nabi saw. bersabda: “Engkau adalah saudaraku dalam agama dan kitab Allah, dan dia (‘Aisyah) halal bagiku.

Apabila wanita yang ingin ia lamar sudah baligh, maka ia bisa menyampaikan kehendak untuk meminang kepada walinya atau menyampaikan kepada wanita tersebut secara langsung, berdasarkan sabda Rasulullah saw. berikut:⁵

عَنْ أُمِّ سَلَامَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَامَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوَّلَ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخَافُ اللَّهَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاتِبَ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي بَنَاتًا وَأَنَا غَنُورٌ 6

“Dari Ummu Salamah bahwasanya dia berkata “Ketika Abu Salamah wafat, aku berkata siapakah diantara orang-orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah, dia dan keluarganya pertama kali hijrah pada Rasulullah saw.? Kemudian aku mengucapkan kalimat istirja’ lalu Allah memberi ganti kepadaku yakni Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam.” Ummu Salamah berkata: “Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta’ah agar melamarky untuk beliau, lalu aku berkata “Sesungguhnya aku memiliki seorang anak dan aku adalah wanita pencemburu.”

³ Asy-Sya'raniy, Abdul Wahhab, *Kasyful Gimmah 'an Jami'il Ummah* (Beirut: Da'ar al-Fikr, 1988), 70.

⁴ Bukhariy, *al-Jami' al-Shahih*, 358.

⁵ Wahhab, *Kasyful Gimmah*, 70.

⁶ Al-Naysa@bu@ry, Abu Husayn Muslim bin al-Hajj{aj al-Qusyairiy, *S(ahi@h Muslim*, 631-632.

Mayoritas agama penduduk kelurahan Kuripan yang seluruhnya merupakan masyarakat suku adat Lampung adalah agama Islam, hanya sebagian kecil dari mereka yang beragama lain. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi pola pikir mereka dalam menjalankan suatu tradisi. Agama mayoritas dalam suatu daerah tidak menjamin penduduknya akan mematuhi dan menerapkan hukum Islam secara penuh, hanya saja hal itu pasti akan membawa pengaruh bagi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu ketentuan adat.

daily, *al-Fiqhul Islami*, 6492.

Oleh karena itu, dalam bab ini akan dijabarkan tahapan demi tahapan tradisi sebambangan kemudian akan dianalisis dengan ketentuan-ketentuan peminangan menurut Islam dalam pandangan *'urf*.

Dalam seimbangan, seorang gadis ikut ke rumah pasangan lelakiinya secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua dan kerabat perempuan lainnya. Mereka bersepakat untuk melakukan seimbangan dan perempuan rela dibawa lari ke kediaman lelaki.

عَنْ أُمِّ سَلَامَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَامَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَامَةَ
أَوَّلَ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أُرْسِلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاتِبُ بْنُ أَبِي بَلْغَةَ يَخْبُنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيْرُ⁸

“Dari Ummu Salamah bahwasanya dia berkata “Ketika Abu Salamah wafat, aku berkata siapakah diantara orang-orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah, dia dan keluarganya pertama kali hijrah pada Rasulullah saw.? Kemudian aku mengucapkan kalimat istijra’ lalu Allah memberi ganti kepadaku yakni Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam.” Ummu Salamah berkata: “Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta’ah agar melamarku untuk beliau, lalu aku berkata “Sesungguhnya aku memiliki seorang anak dan aku adalah wanita pencemburu.”

Hadits di atas menunjukkan diperbolehkannya meminang seorang perempuan yang sudah baligh tanpa harus melalui perantara walinya. Proses peminangan dalam tradisi sebambangan dilakukan dengan cara seorang lelaki membawa gadis ke kediamannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Maka, dalam hal ini selama seorang lelaki yang menyebambangi gadis yang sudah baligh, hal itu masih sejalan dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam.

Adapun ditinjau dari segi pandangan 'urf dimana Wahbah Zuhailly yang menuliskan pandangan Imam al-Ghazali dari bukunya *al-Mustasfa min Ilm al-Usul* yang menguraikan 'urf sebagai sesuatu kebiasaan hidup yang diterima akal dan tabiat murni. Seterusnya Zuhailly mendefinisikan 'urf sebagai perkara yang menjadi kebiasaan orang ramai dan mereka bersikap konsisten dalam urusan mereka⁹

Tradisi membawa lari perempuan yang akan dinikahi merupakan suatu tradisi yang dilakukan turun temurun oleh masyarakat Lampung di Kelurahan Kuripan hingga membentuk suatu kebiasaan. Kebiasaan tersebut

⁸ Al-Naysa@bu@ry, Abu@ Husayn Muslim bin al-H{ajja@j al-Qusyairiy, *Sahih Muslim*, (Riyad: Da@r al-Aimil Kutub, 1996), 631-632.

⁹ Mustafa Dub al-Bugha, *Atha@r al-adillah al-Mukhtalaf fiha fi al-fiqh al-Islami* (Damsyik: Da@r al-Qalam, 1999), 242.

sebambangan yang akhirnya menyebabkan pinangan pertama menjadi putus tentu saja hal tersebut akan menyakiti hati peminang pertama serta akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara dua keluarga. Sedangkan Islam menganjurkan kita untuk selalu hidup rukun sesama manusia.

Sebambangan memang tidak menimbulkan prasangka negatif bagi masyarakat Lampung, maka ketika perempuan melakukan sebambangan dengan laki-laki kedua yang mendatangnya akan tetap dianggap mulia dan tidak menjadi aib sebab sebambangan diatur dengan adat dan masyarakat Lampung sangat menjunjung tinggi harga diri.

Namun harus selalu diingat bahwa sebambangan merupakan tradisi turun temurun yang dianggap baik oleh masyarakat Lampung di kelurahan Kuripan yang di dalamnya mayoritas merupakan penganut agama Islam. Adapun sebambangan dengan meminang perempuan yang telah dipinang secara sadar mereka lakukan merupakan tradisi yang berseberangan dengan hukum Islam mereka tetap tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu kesalahan malah menjadi suatu kehormatan. Sebab, sebambangan bukanlah tradisi membawa perempuan ke tempat sepi lalu diambil kehormatannya, melainkan dibawa ke kediaman laki-laki diperlakukan secara hormat dan diketahui oleh orang tua.

Sebambangan juga dianggap sebagai meminimalisir angka perceraian di kelurahan Kuripan, sebab dengan adanya sebambangan dengan segala prosesnya yang lama dan rumit kedua pasangan akan memiliki perasaan saling menjaga keutuhan hubungan rumah tangga mereka mengingat

Adapun tradisi sebambangan yang membawa lari perempuan pinangan orang lain merupakan tindakan yang melanggar syariat Islam, maka adat yang seperti ini mayoritas ulama akan mengklasifikasikan ke dalam *'urf* fasid yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan turun temurun dalam suatu kelompok namun menyimpang dari ajaran Islam. Namun terkait pandangan *'urf* yang memiliki kaidah bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh umat muslim maka baik pula menurut Allah SWT. bahkan masyarakat Lampung tidak menganggap tradisi tersebut sebagai tradisi yang tidak baik malah sebaliknya tentunya hal ini dapat diterima dengan baik di masyarakat bahkan tokoh agama di Kuripan sekalipun.

Makna *khalwat* secara bahasa berasal dari kata *khala-yakhlu* maknanya menyepi, menyendiri, mengasingkan diri bersama dengan seseorang tanpa kesertaan orang lain. Secara istilah, *khalwat* sering digunakan untuk hubungan antara laki-laki dan wanita dimana mereka menyepi dari pendengaran, penglihatan, pengetahuan atau campur tangan pihak lain atau mahramnya, kecuali hanya mereka berdua. Berkhalwat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya dapat pula terjadi ditengah keramaian.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ تَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

C. Analisis Antropologi Budaya Terhadap Tradisi Sebambangan di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk

Selaku Pemuda kita dituntut aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, sosialisasi dengan warga sekitar. Kehadiran pemuda sangat dinantikan untuk menyokong perubahan dan pembaharuan bagi masyarakat dan negara. Aksi

reformasi disemua bidang adalah agenda pemuda kearah masyarakat madani. Reformasi tidak mungkin dilakukan oleh orang tua dan anak-anak. jadi intinya peran pemuda sekarang ini sungguh sangat memprihatinkan, banyak pemuda sekarang yang jarang bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar padahal dari pemuda lah timbul semangat-semangat yang dapat membuat sebuah bangsa menjadi besar. Berkurangnya rasa sosialisasi di masyakat juga tidak lepas dari kecanggihan teknologi sekarang yang semuanya serba instant, mudah dan cepat tanpa harus bersusah payah. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya masih ada pemuda-pemuda yang mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat seperti menjadi panitia-panitia dalam keagamaan, sosial, perayaan dan semacamnya. Peran pemuda dalam masyarakat dapat ditingkatkan dengan mengadakan acara-acara atau kumpul untuk para pemudanya agar lebih bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Semoga cita-cita dan perjuangan para pahlawan dahulu untuk memerdekakan bangsa ini dapat terwujud dengan pemudanya yang turut berperan aktif dalam masyarakat.

Permasalahan klasik yang sampai sekarang masih menimbulkan perbedaan pendapat adalah kemampuan adaptabilitas hukum islam. Apakah hukum islam bisa atau boleh diadaptasikan ke dalam realitas kekinian atau harus diimplementasikan apa adanya sesuai tuntutan normatif tekstualnya. Akibatnya, persoalan hukum Islam dan implementasinya selalu menimbulkan konflik dalam wacana sehingga tidak ada titik temu dalam aplikasinya. Hal ini masih dibumbui oleh persoalan lain yang lebih dalam tentang perbedaan antara hukum Tuhan dengan hukum manusia dan lain sebagainya. Dalam perspektif

Masyarakat adat suku Lampung di keluraha Kuripan Kecamatan teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung merupakan orang-orang yang masih menjunjung tinggi adat istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun. Saat ini masyarakat di sana pada umumnya telah mengenyam pendidikan yang cukup layak, hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya minat masyarakat setempat

[illegible]

dalam menempuh pendidikan. Kemudian dalam hal pergaulan pemuda setempat juga terbuka untuk menerima masyarakat dari luar kampung baik masyarakat dengan suku yang sama ataupun dengan suku yang berbeda. Selain itu juga banyak pemuda yang pergi bekerja ke luar daerah dan bergaul dengan berbagai jenis masyarakat yang membawa masing-masing budayanya.

Hal-hal di atas dapat menimbulkan kemungkinan untuk berkembangnya pola pikir masyarakat kelurahan Kuripan kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya tentang kebudayaan. Dengan semakin tingginya pendidikan dan semakin berkembangnya pergaulan masyarakat setempat, maka seharusnya budaya sebangsan telah ditinggalkan. Akan tetapi pada kenyataannya, eksistensi budaya sebangsan di kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung tetap terjaga, di mana setiap tahunnya selalu ada pemuda yang melakukan sebangsan.

Sebangsan sampai saat ini masih menjadi perdebatan dari banyak pihak. Warga adat meyakini sebangsan bukanlah kawin lari. Salah satu sistem perkawinan yang dianut oleh suku Lampung ini memiliki berbagai prosesi yang tetap harus dilaksanakan. Perbedaan yang paling mendasar antara kawin lari dan sebangsan adalah keluarga pihak laki-laki telah mengetahui bahwa putranya akan melarikan seorang gadis. Ini berbeda dengan yang dilakukan pasangan muda mudi saat kawin lari. Versi kawin lari yang dilakukan dan diketahui masyarakat umum biasanya dua pasang kekasih yang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Lampung khususnya Pemuda di Kelurahan Kuripan memiliki tradisi sebambangan, yaitu tradisi meminang dengan cara membawa lari perempuan sebelum melakukan perkawinan. Latar belakang terjadinya tradisi sebambangan ialah karena prinsip masyarakat Lampung yaitu harga diri yang mendorong masyarakat untuk mempertahankan harga diri dengan tolong menolong, menerima tamu dengan baik serta suka menjalin keakraban dengan sesama. Maka tradisi ini dianggap memenuhi semua prinsip yang selama ini mereka pegang. Adapun faktor utama dalam tradisi ini yaitu tingginya harga diri Pemuda, maka dilakukannya tradisi sebambangan untuk mengambil hati orang tua dari pihak perempuan.
2. Tradisi sebambangan merupakan tradisi yang ketentuan-ketentuannya boleh dilakukan berdasarkan 'urf, sebab tradisi sebambangan merupakan tradisi turun temurun yang sudah dianggap baik dan menjadi kebiasaan masyarakat Lampung di kelurahan Kuripan yang mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam. Apa yang dipandang baik oleh umat muslim, maka dipandang baik pula di sisi Allah SWT, hanya saja sebambangan dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. cet. Ke-2. 1995.
- Ahmad, Nada Abu. *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Nila Nur Fajariyah. *al-Khitbah Ahkam wa 'Ada*. Solo: Kiswah Media. 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, Zulkarnain Harahab. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Kreasi Total Media. 2006.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Bugha, Mustafa Dub Al. *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf fiha Fi al-Fiqh al-Islami*. Damsyik: Dar al-Qalam, juz 2. cet ke-3. 1999.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Chaer, Moh. Toriqul. *Pendekatan Antropologi dalam Studi Agama*. At-Tahtdzib Jurnal Studi Islam dan Muamalah. 2016.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Diponegoro. 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-3, edisi ke-2. 1994.
- Effendi, Nursyirwan. *Pemahaman dan Pembentukan Karakter Masyarakat: Realitas dan Pandangan Antropologi*. TINGKAP Vol XI No. 2. 2015.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Kencana: Jakarta. 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3. 2008.
- Hamdani, Sa'id Thalib Al. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke-2. 2011.

- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 1*. Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1995.
- Ismail, Abu ‘Abdillahi Al-Bukhariy Ibni. *al-Jami’ al-Shahih Juz 3*. Kairo: al Maktabah al-Salafiyah. 1980.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah. 1985.
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga. 2003.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1987.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian, cet ke-10*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
- Nawawiy, An. *Raudatut Talibin wa ‘Umdatul Muftin, Juz 2*. Beirut: al-Maktabah al-Islamiy. 1991.
- Profil Kelurahan Kuripan, 1994
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, juz 2*, Beirut: Dar Ibn As-sasah. 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah, Juz 2*. Beirut: Da al-Fikr, cet. Ke-1. 2006.
- Satries, Wahyu Ishardino Satries. *Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Masyarakat*. Jurnal Madani Edisi I. 2009.
- Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Sifatu, Wa Ode. *Perubahan, Kebudayaan, dan agama: Perspektif Antropologi Kekuasaan*. Jurnal Kajian Budaya Vol. 10 No. 20. 2014.
- Sodiqin, Ali. *Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam, Jurnal al-manahij – Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. VII No 1*. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum, cet ke-3*. Jakarta: UI –Press. 1986.
- Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib Asy. *Mugni al-Muhtaj ila Ma’rifati Ma’aniy Alfazil Minhaj, Juz 3*. Beirut: Dar al-Ma’rifah. 1997.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih II*. Jakarta: Logos Pustaka Ilmu. 1999.
- Thalib, M. *Liku-liku Perkawinan*. Yogyakarta: PD. Hidayat. 1986.
- Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-1. 2009.
- UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Nuansa Alia. 2012.
- Wahhab, Abdul Asy-Sya'raniy. *Kasyful Gimmah 'an Jami'il Ummah, Juz 1*. Beirut: Dar al-Fikr. 1988.
- Zuhaily, Muhammad. *Fiqih Munakahat*. Surabaya: CV. IMTIYAZ. 2013.
- Zuhaily, Wahbah Az. *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Juz 9*. Damaskus: Dar al-Fikr, cet. Ke-4. 1997.
- Ahmad Suroso, Wawancara, Kuripan, 4 Januari 2018.
- Algamar Putra, Wawancara, Kuripan, 3 Januari 2018.
- Andi Rifalse, Wawancara, Kuripan 4 Januari 2018.
- Heriyuddin Yusuf, Wawancara, Kuripan, 4 Januari 2018.
- Mufid, Wawancara, melalui telepon genggam, 3 Oktober 2017.
- Muhammad Syakib, Wawancara, 3 Januari 2018.
- Mustaqim, Wawancara, Kuripan, 3 Januari 2018.
- Rajudin Beliansyah, Wawancara, Kuripan, 3 Januari 2018.
- Zulhida, Wawancara, Kuripan, 4 Januari 2018.